



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN;**
2. Tempat lahir : Sungai Badak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 30 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji  
Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Kelas II);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/18/X/2022/Reskrim tertanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya di tahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KOMI PELDA, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 14 Februari 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnanti tijdelijke bijzondere strafbepalingen..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stainless dengan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder.
  - 2) 5 (lima) butir amunisi aktif dengan kaliber 6 mm.
  - 3) 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 mm.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wib, bersarkan surat perintah tugas nomor: B/128/X/2022/POLSEK TANJUNG RAYA Saksi Andri Setiawan Bin (Alm) Hadi Suwito, Saksi Syahrizal Meiyanto Bin (Alm) Muhadi dan Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun sedang melakukan pencegahan di Jalan Poros Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji terkait razia penyakit masyarakat. Selanjutnya pada jam 11.30 Wib Saksi Andri Setiawan Bin (Alm) Hadi Suwito, Saksi Syahrizal Meiyanto Bin (Alm) Muhadi dan Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun memberhentikan truk Terdakwa yang sedang membawa pupuk, karena Saksi pernah melihat foto Terdakwa sebelumnya sedang memegang dan memiliki senjata api rakitan sehingga Saksi Andri Setiawan Bin (Alm) Hadi Suwito, Saksi Syahrizal Meiyanto Bin (Alm) Muhadi dan Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun menanyakan pada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan senjata api miliknya tersebut.

Bahwa diketahui Terdakwa menitipkan senjata api rakitan miliknya pada Saksi Leri Bin Yaman yang berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya, selanjutnya pada jam 13.30 Wib Saksi Andri Setiawan Bin (Alm) Hadi Suwito, Saksi Syahrizal Meiyanto Bin (Alm) Muhadi dan Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun bersama dengan Terdakwa menemui Saksi Leri Bin Yaman dan ternyata benar Terdakwa memang menitipkan senjata api rakitan milik Terdakwa pada Saksi Leri Bin Yaman,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun karena takut ketahuan Saksi Leri Bin Yaman menyembunyikannya di semak-semak yang berada di dekat dermaga Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya, kemudian Saksi Andri Setiawan Bin (Alm) Hadi Suwito, Saksi Syahrizal Meiyanto Bin (Alm) Muhadi dan Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun mencari senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan silinder 6 (enam) lubang, 5 (lima) butir amunisi aktif kaliber 6 (enam) mm dan 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 (enam) mm.

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak menguasai, memiliki, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan silinder 6 (enam) lubang, 5 (lima) butir amunisi aktif kaliber 6 (enam) mm dan 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 (enam) mm dengan tujuan untuk menjaga diri Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap hasil uji balistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No Lab: 140/BSF/2022 tanggal 25 November 2022 senjata api milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa:

- 1.- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunkan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- 2.- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
- 3.- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 diatas (SPB) adalah Selongsong Peluru Bukti dari amunisi standar buatan pabrik kaliber 9 mm.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANDRI SETIAWAN Bin (ALM) HADI SUWITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pupuk jenis NPK dari Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan yang akan di antar ke Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. Oki Prov. Sumsel melalui desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya menggunakan kendaraan R6 Jenis Truk, kemudian Saksi beserta anggota Polsek Tanjung Raya melakukan penyekatan terhadap seseorang tersebut di jalan Poros desa Harapan Mukti Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, selanjutnya pada Pukul 11.30 wib Saksi dan anggota Polsek Tanjung Raya yang di pimpin oleh Kanit Reskrim memberhentikan seseorang tersebut, pada saat Saksi memberhentikan seseorang tersebut, Saksi melihat wajah orang tersebut dan Saksi mengenali wajah orang tersebut, bahwa orang tersebut Saksi ketahui bernama YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan karena Saksi pernah melihat foto Terdakwa YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN tersebut pernah membawa dan memegang senjata api rakitan, selanjutnya Saksi Syahrizal Meiyanto Bin (Alm) Muhadi dan Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun membawa Terdakwa YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN ke Polsek Tanjung Raya untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa sekira pukul 11.50 Wib saat tiba di Polsek Tanjung Raya dan Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, kemudian memperlihatkan foto seorang laki-laki yang sedang memegang senpi rakitan tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar laki-laki yang ada di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa laki-laki yang sedang memegang senpi di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Saksi menanyakan dimanakah senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sebelum berangkat mengantarkan pupuk ke desa Pematang Panggang Kab. Oki Prov. Sumsel, Terdakwa telah menitipkan senjata api rakitan milik terlapor kepada Saksi Leri Bin Yaman warga desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama dengan anggota Polsek Tanjung Raya dan Terdakwa menuju desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya, sekira pukul 13.20 wib kami tiba di desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya dan menuju ke dermaga, setelah sampai di dermaga Terdakwa melihat dan menunjukan seorang laki-laki yang sedang duduk di warung dekat dermaga dan Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut bernama Saksi Leri Bin

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yaman, kemudian Saksi dan Saksi Syahrizal Meiyanto Bin (Alm) Muhadi, Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun turun dari mobil dan menghampiri laki-laki tersebut, kemudian Saksi berkata kepada laki-laki yang bernama Saksi Leri Bin Yaman tersebut "SAUDARA MLOYOK SUDAH KAMI AMANKAN, MENURUT KETERANGAN SAUDARA MLOYOK BAHWA SAUDARA MLOYOK MENITIPKAN SENJATA API RAKITAN KE KAMU, DIMANA SEKARANG SENJATA API RAKITAN ITU KAMU SIMPAN?, selanjutnya Saksi Leri Bin Yaman menjawab " SENJATA API RAKITAN ITU SAYA BUANG DISEMAK-SEMAK (sambil menunjukan arah), kemudian Saksi berkata "SEKARANG KAMU ANTAR SAYA KETEMPAT KAMU MEMBUANG SENJATA API RAKITAN ITU", kemudian Saksi dan bersama Saksi Leri Bin Yaman serta Terdakwa melakukan pencarian senjata api tersebut yang di buang di semak-semak dekat dermaga, sekira pukul 13.30 wib Saksi bersama rekan Saksi dan Saksi Leri Bin Yaman serta Terdakwa telah menemukan senjata api rakitan jenis revolver warna silver steanles bergagang kayu cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder dan amnisi kal. 6 mm sebanyak 5 (lima) butir aktif dan 1 (satu) selongsong kal. 6 mm tersebut di semak-semak, kemudian kami bertanya kepada Terdakwa, "apa benar ini senjata api rakita milikmu?", dan di jawab oleh Terdakwa "iya benar milik saya". Kemudian Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil senjata api rakitan tersebut,;

- Bahwa menurut Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara membeli dari saudara ANCA yang beralamatkan di Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI (Sum-sel) dengan harga senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dari pihak yang wajib untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stainless dengan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder, 5 (lima) butir amunisi aktif dengan kaliber 6 mm, 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 mm tersebut adalah senjata api rakitan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SYAHRIZAL MEIYANTO Bin (ALM) MUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang membawa pupuk jenis NPK dari Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan yang akan di antar ke Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. Oki Prov. Sumsel melalui desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya menggunakan kendaraan R6 Jenis Truk , kemudian Saksi beserta anggota Polsek Tanjung Raya melakukan penyekatan terhadap seseorang tersebut di jalan Poros desa Harapan Mukti Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, selanjutnya pada Pukul 11.30 wib Saksi dan anggota Polsek Tanjung Raya yang di pimpin oleh Kanit Reskrim memberhentikan seseorang tersebut, pada saat Saksi memberhentikan seseorang tersebut, Saksi melihat wajah orang tersebut dan Saksi mengenali wajah orang tersebut, bahwa orang tersebut Saksi ketahui bernama YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan karena Saksi pernah melihat foto Terdakwa tersebut pernah membawa dan memegang senjata api rakitan, selanjutnya Saksi dan Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya untuk dilakukan interograsi;
- Bahwa sekira pukul 11.50 Wib saat tiba di Polsek Tanjung Raya dan Saksi melakukan interograsi kepada Terdakwa, kemudian memperlihatkan foto seorang laki-laki yang sedang memegang senpi rakitan tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar laki-laki yang ada di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa laki-laki yang sedang memegang senpi di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Saksi menanyakan dimanakah senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sebelum berangkat megantarkan pupuk ke desa Pematang Panggang Kab. Oki Prov. Sumsel, Terdakwa telah menitipkan senjata api rakitan milik terlapor kepada Saksi Leri Bin Yaman warga desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama dengan anggota Polsek Tanjung Raya dan Terdakwa menuju desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya, sekira pukul 13.20 wib kami tiba di desa Tanjung

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Harapan Kecamatan Tanjung Raya dan menuju ke dermaga, setelah sampai di dermaga Terdakwa melihat dan menunjukan seorang laki-laki yang sedang duduk di warung dekat dermaga dan Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut bernama Saksi Leri Bin Yaman, kemudian Saksi dan Saksi Andri Setiawan bin (alm) Hadi Suwito, Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun turun dari mobil dan menghampiri laki-laki tersebut, kemudian Saksi Andri Setiawan bin (alm) Hadi Suwito berkata kepada laki-laki yang bernama Saksi Leri Bin Yaman tersebut "SAUDARA MLOYOK SUDAH KAMI AMANKAN, MENURUT KETERANGAN SAUDARA MLOYOK BAHWA SAUDARA MLOYOK MENITIPKAN SENJATA API RAKITAN KE KAMU, DIMANA SEKARANG SENJATA API RAKITAN ITU KAMU SIMPAN?, selanjutnya Saksi Leri Bin Yaman menjawab " SENJATA API RAKITAN ITU SAYA BUANG DISEMAK-SEMAK (sambil menunjukan arah), kemudian Saksi Andri Setiawan bin (alm) Hadi Suwito berkata "SEKARANG KAMU ANTAR SAYA KETEMPAT KAMU MEMBUANG SENJATA API RAKITAN ITU", kemudian Saksi bersama rekan Saksi dan Saksi Leri Bin Yaman serta Terdakwa melakukan pencarian senjata api tersebut yang di buang di semak-semak dekat dermaga, sekira pukul 13.30 wib Saksi bersama rekan Saksi dan Saksi Leri Bin Yaman serta Terdakwa telah menemukan senjata api rakitan jenis revolver warna silver steanles bergagang kayu cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder dan amnisi kal. 6 mm sebanyak 5 (lima) butir aktif dan 1 (satu) selongsong kal. 6 mm tersebut di semak-semak, kemudian kami bertanya kepada Terdakwa, "apa benar ini senjata api rakitan milikmu?", dan di jawab oleh Terdakwa "iya benar milik saya". Kemudian Saksi bersama rekan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil senjata api rakitan tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara membeli dari saudara ANCA yang beralamatkan di Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI (Sum-sel) dengan harga senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl





stainless dengan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder, 5 (lima) butir amunisi aktif dengan kaliber 6 mm, 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 mm tersebut adalah senjata api rakitan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. GANDA MARBUN ANAK DARI (ALM) DELIANTUS MARBUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang membawa pupuk jenis NPK dari Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan yang akan di antar ke Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. Oki Prov. Sumsel melalui desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya menggunakan kendaraan R6 Jenis Truk , kemudian Saksi beserta anggota Polsek Tanjung Raya melakukan penyekatan terhadap seseorang tersebut di jalan Poros desa Harapan Mukti Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, selanjutnya pada Pukul 11.30 wib Saksi dan anggota Polsek Tanjung Raya yang di pimpin oleh Kanit Reskrim memberhentikan seseorang tersebut, pada saat Saksi memberhentikan seseorang tersebut, Saksi melihat wajah orang tersebut dan Saksi mengenali wajah orang tersebut, bahwa orang tersebut Saksi ketahui bernama YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan karena Saksi pernah melihat foto Terdakwa tersebut pernah membawa dan memegang senjata api rakitan, selanjutnya Saksi dan Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya untuk dilakukan interograsi;
- Bahwa sekira pukul 11.50 Wib saat tiba di Polsek Tanjung Raya dan Saksi melakukan interograsi kepada Terdakwa, kemudian memperlihatkan foto seorang laki-laki yang sedang memegang senpi rakitan tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar laki-laki yang ada di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa laki-laki yang sedang memegang senpi di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan dimanakah senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sebelum berangkat mengantarkan pupuk ke desa Pematang Panggang Kab.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Oki Prov. Sumsel, Terdakwa telah menitipkan senjata api rakitan milik terlapor kepada Saksi Leri Bin Yaman warga desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama dengan anggota Polsek Tanjung Raya dan Terdakwa menuju desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya, sekira pukul 13.20 wib kami tiba di desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya dan menuju ke dermaga, setelah sampai di dermaga Terdakwa melihat dan menunjukan seorang laki-laki yang sedang duduk di warung dekat dermaga dan Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut bernama Saksi Leri Bin Yaman, kemudian Saksi dan Saksi Andri Setiawan bin (alm) Hadi Suwito, Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun turun dari mobil dan menghampiri laki-laki tersebut, kemudian Saksi Andri Setiawan bin (alm) Hadi Suwito berkata kepada laki-laki yang bernama Saksi Leri Bin Yaman tersebut "SAUDARA MLOYOK SUDAH KAMI AMANKAN, MENURUT KETERANGAN SAUDARA MLOYOK BAHWA SAUDARA MLOYOK MENITIPKAN SENJATA API RAKITAN KE KAMU, DIMANA SEKARANG SENJATA API RAKITAN ITU KAMU SIMPAN?", selanjutnya Saksi Leri Bin Yaman menjawab "SENJATA API RAKITAN ITU SAYA BUANG DISEMAK-SEMAK (sambil menunjukan arah), kemudian Saksi Andri Setiawan bin (alm) Hadi Suwito berkata "SEKARANG KAMU ANTAR SAYA KETEMPAT KAMU MEMBUANG SENJATA API RAKITAN ITU", kemudian Saksi, Saksi Andri Setiawan bin (alm) Hadi Suwito dan bersama Saksi Leri Bin Yaman serta Terdakwa melakukan pencarian senjata api tersebut yang di buang di semak-semak dekat dermaga, sekira pukul 13.30 wib Saksi Andri Setiawan bin (alm) Hadi Suwito dan bersama Saksi Leri Bin Yaman serta Terdakwa telah menemukan senjata api rakitan jenis revolver warna silver steanles bergagang kayu cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder dan amnisi kal. 6 mm sebanyak 5 (lima) butir aktif dan 1 (satu) selongsong kal. 6 mm tersebut di semak-semak, kemudian kami bertanya kepada Terdakwa, "apa benar ini senjata api rakitan milikmu?", dan di jawab oleh Terdakwa "iya benar milik saya". Kemudian Saksi bersama rekan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil senjata api rakitan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara membeli dari saudara ANCA yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI (Sum-sel) dengan harga senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stainless dengan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder, 5 (lima) butir amunisi aktif dengan kaliber 6 mm, 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 mm tersebut adalah senjata api rakitan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. LERI Bin YAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 wib pada saat Saksi sedang di dermaga menunggu orang muat buat kelapa sawit, saat itu Saksi bertemu Terdakwa YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN "dan berkata kepada Saksi "saya mau cari mobil untuk angkut pupuk" setelah itu sekira pukul 09.00 YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN Kembali ke dermaga dengan mobil truk biru dan mengangkut pupuk kemudian kuli mengangkut pupuk;
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib saat kuli selesai mengangkut pupuk pada saat itu Saksi sedang berdiri di samping kiri dari mobil truk yang digunakan Terdakwa untuk mengawal pupuk, pada saat itu mobil truk tersebut sudah mulai berjalan pelan-pelan kemudian tiba-tiba Terdakwa sebelum naik kedalam mobil truk tersebut mengampiri Saksi dan langsung mengeluarkan senjata api rakitan miliknya yang diselipkan di pinggang, kemudian senjata api rakitan tersebut akan diberikan kepada Saksi dan Terdakwa berkata kepada Saksi "Saya nitip dulu senpi ini" dan dijawab oleh Saksi "gak lah aku gak biasa megang senpi ini" kemudian Terdakwa berkata "udah pegang aja dulu" Saksi sempat menolak pada saat Terdakwa menitipkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi, namun Terdakwa tetap memaksa dan memberikan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi, dan juga Saksi merasa takut kepada Terdakwa karena Terdakwa terkenal

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman serta pernah dipenjarakan, kemudian Terdakwa langsung naik ke dalam mobil dan langsung pergi mengawal pupuk tersebut;

- Bahwa Saksi segera membuang Senjata api rakitan tersebut disemak-semak yang berjarak 100 (seratus) meter selanjutnya Saksi duduk di warung dermaga desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sekira pukul 13.20 Wib Saksi dihampiri pihak Kepolisian dan bertanya kepada Saksi POLISI: SAUDARA MLOYOK SUDAH KAMI AMANKAN, MENURUT KETERANGAN SAUDARA MLOYOK BAHWA SAUDARA MLOYOK MENITIPKAN SENJATA API RAKITAN KE KAMU, DIMANA SEKARANG SENJATA API RAKITAN ITU KAMU SIMPAN? Saksi menjawab :SENJATA API RAKITAN ITU SAYA BUANG DISEMAK-SEMAK (sambil menunjukan arah) kemudian Polisi mengatakan SEKARANG KAMU ANTAR SAYA KETEMPAT KAMU MEMBUANG SENJATA API RAKITAN ITU” Kemudian Saksi diperlihatkan oleh anggota polisi di dalam mobil yang saat itu di dalam mobil ada Terdakwa, Saksi, anggota kepolisian dan Terdakwa kemudian mencari senjata api rakitan tersebut yang sudah Saksi buang ke semak-semak selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, saat senjata api rakitan tersebut ditemukan maka pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa “APAKAH BENAR INI SENJATA API RAKITAN MU YANG KAMU TITIPKAN? Dijawab oleh Terdakwa “IYA, ITU SENJATA API YANG SAYA TITIPKAN ke Saksi Leri Bin Yaman”. Selanjutnya pihak kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil senjata api rakitan tersebut dan Terdakwa beserta senjata api rakitan tersebut dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stainless dengan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna coklat dengan 6 (enam) lubang silinder, 5 (lima) butir amunisi aktif dengan kaliber 6 mm, 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 mm;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 wib pada saat Terdakwa sedang di dermaga menunggu orang muat buat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl



kelapa sawit, saat itu Terdakwa bertemu Saksi Leri dan Terdakwa berkata kepada Saksi Leri "saya mau cari mobil untuk angkut pupuk" setelah itu sekira pukul 09.00 Terdakwa Kembali ke dermaga dengan mobil truk biru dan mengangkut pupuk kemudian kuli mengangkut pupuk;

- Bahwa Terdakwa menitipkan senjata api tersebut kepada saudara LERI adalah sebelum Terdakwa berangkat mengantar pupuk ke desa Pematang Panggang Kab. OKI Prov. SUMSEL, Terdakwa menghampiri saudara LERI yang sedang berdiri di samping mobil truk warna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut pupuk tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata api rakitan milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang, kemudian senpi tersebut Terdakwa berikan kepada saudara LERI dan Terdakwa berkata kepada saudara LERI "INI RI AKU NITIP SENPI", dan saudara LERI mengambil senpi tersebut dan berkata "YA", kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saudara LERI dan langsung naik truk tersebut untuk mengawal pupuk;
- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan senjata api rakitan tersebut adalah bahwa jalur perlintasan yang Terdakwa lewati untuk mengawal pupuk dari desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya menuju desa Pematang Panggang Kab. OKI Prov. SUMSEL melewati kantor polisi, yaitu yang pertama melewati Polsek Simpang Pematang dan yang kedua melewati Polres Mesuji, karena Terdakwa merasa takut membawa senjata api rakitan tersebut, Terdakwa takut apabila Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut Terdakwa akan terkena razia oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib saat dalam perjalanan membawa pupuk, Truk Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yaitu Saksi Andri Setiawan Bin (Alm) Hadi Suwito, Saksi Syahrizal Meiyanto Bin (Alm) Muhadi dan Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun yang ternyata adalah petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa kemudian saat diinterogasi, kemudian petugas polisi memperlihatkan foto seorang laki-laki yang sedang memegang senpi rakitan tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar laki-laki yang ada di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa laki-laki yang sedang memegang senpi di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan dimanakah senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sebelum berangkat mengantarkan pupuk ke desa Pematang Panggang Kab. Oki Prov. Sumsel, Terdakwa telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan senjata api rakitan milik terlapor kepada Saksi Leri Bin Yaman warga desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya;

- Bahwa Terdakwa menitipkan senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut pada Saksi Leri Bin Yaman yang berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya, selanjutnya pada jam 13.30 Wib Saksi Andri Setiawan Bin (Alm) Hadi Suwito, Saksi Syahrizal Meiyanto Bin (Alm) Muhadi dan Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun bersama dengan Terdakwa menemui Saksi Leri Bin Yaman dan ternyata benar Terdakwa memang menitipkan senjata api rakitan milik Terdakwa pada Saksi Leri Bin Yaman, namun karena takut ketahuan Saksi Leri Bin Yaman menyembunyikannya di semak-semak yang berada di dekat dermaga Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya, kemudian Saksi Andri Setiawan Bin (Alm) Hadi Suwito, Saksi Syahrizal Meiyanto Bin (Alm) Muhadi dan Saksi Ganda Marbun Anak dari (Alm) Deliantus Marbun mencari senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan silinder 6 (enam) lubang, 5 (lima) butir amunisi aktif kaliber 6 (enam) mm dan 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 (enam) mm;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api rakitan tersebut dari saudara ANCA yang awalnya menitip gadai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena saudara ANCA saat itu butuh uang untuk istrinya melahirkan, sehingga Terdakwa memberikan uang kepada saudara ANCA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan senjata api rakitan tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa lama, saudara ANCA menemui Terdakwa dan mengatakan jika Terdakwa tidak usah mengembalikan senjata api rakitan tersebut tetapi Terdakwa menambah uang saja sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) agar senjata api rakitan tersebut menjadi milik Terdakwa, dan Terdakwa menyetujui dan memberikan uang lagi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara ANCA sehingga total uang yang sudah diberikan kepada saudara ANCA sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata api jenis rakitan tersebut gunakan untuk jaga diri dan untuk menagih hutang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stainless dengan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna coklat dengan 6 (enam) lubang silinder, 5 (lima)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir amunisi aktif dengan kaliber 6 mm, 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 mm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stainless dengan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder.
- 5 (lima) butir amunisi aktif dengan kaliber 6 mm;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 mm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di jalan Poros desa Harapan Mukti Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji karena memiliki senjata api rakitan jenis Revolver warna stainless dengan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder dan 5 (lima) butir amunisi aktif dengan kaliber 6 mm dan 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 mm;
- Bahwa benar, awal mula penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 wib pada saat Terdakwa sedang di dermaga menunggu orang muat buat kelapa sawit, saat itu Terdakwa bertemu Saksi Leri dan Terdakwa berkata kepada Saksi Leri "saya mau cari mobil untuk angkut pupuk" setelah itu sekira pukul 09.00 Terdakwa Kembali ke dermaga dengan mobil truk biru dan mengangkut pupuk kemudian kuli mengangkut pupuk;
- Bahwa benar, Terdakwa menitipkan senjata api tersebut kepada saudara LERI adalah sebelum Terdakwa berangkat mengantar pupuk ke desa Pematang Panggang Kab. OKI Prov. SUMSEL, Terdakwa menghampiri saudara LERI yang sedang berdiri di samping mobil truk warna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut pupuk tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata api rakitan milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang, kemudian senpi tersebut Terdakwa berikan kepada saudara LERI dan Terdakwa berkata kepada saudara LERI "INI RI AKU NITIP SENPI", dan saudara LERI mengambil senpi tersebut dan berkata "YA", kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saudara LERI dan langsung naik truk tersebut untuk mengawal pupuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, alasan Terdakwa menitipkan senjata api rakitan tersebut adalah bahwa jalur perlintasan yang Terdakwa lewati untuk mengawal pupuk dari desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya menuju desa Pematang Panggang Kab. OKI Prov. SUMSEL melewati kantor polisi, yaitu yang pertama melewati Polsek Simpang Pematang dan yang kedua melewati Polres Mesuji, karena Terdakwa merasa takut membawa senjata api rakitan tersebut, Terdakwa takut apabila Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut Terdakwa akan terkena razia oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib petugas polisi mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang membawa pupuk jenis NPK dari Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan yang akan di antar ke Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. Oki Prov. Sumsel melalui desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya menggunakan kendaraan R6 Jenis Truk, kemudian anggota Polisi dari Polsek Tanjung Raya melakukan penyekatan terhadap seseorang tersebut di jalan Poros desa Harapan Mukti Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, selanjutnya pada Pukul 11.30 wib Saksi dan anggota Polsek Tanjung Raya yang di pimpin oleh Kanit Reskrim memberhentikan seseorang tersebut, pada saat Polisi memberhentikan seseorang tersebut, Polisi melihat wajah orang tersebut dan Polisi mengenali wajah orang tersebut, bahwa orang tersebut Polisi ketahui bernama YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN, Polisi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan karena Polisi pernah melihat foto Terdakwa tersebut pernah membawa dan memegang senjata api rakitan, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya untuk dilakukan interograsi;
- Bahwa benar, sekira pukul 11.50 Wib saat tiba di Polsek Tanjung Raya dan Polisi melakukan interograsi kepada Terdakwa, kemudian memperlihatkan foto seorang laki-laki yang sedang memegang senpi rakitan tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar laki-laki yang ada di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa laki-laki yang sedang memegang senpi di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Polisi menanyakan dimanakah senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sebelum berangkat mengantarkan pupuk ke desa Pematang Panggang Kab. Oki Prov. Sumsel, Terdakwa telah menitipkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api rakitan milik terlapor kepada Saksi Leri Bin Yaman warga desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya;

- Bahwa benar, sekira pukul 12.30 Wib Para anggota Polsek Tanjung Raya dan Terdakwa menuju desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya, sekira pukul 13.20 wib polisi tiba di desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya dan menuju ke dermaga, setelah sampai di dermaga Terdakwa melihat dan menunjukan seorang laki-laki yang sedang duduk di warung dekat dermaga dan Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut bernama Saksi Leri Bin Yaman, kemudian polisi turun dari mobil dan menghampiri laki-laki tersebut, kemudian salah satu anggota polisi berkata kepada laki-laki yang bernama Saksi Leri Bin Yaman tersebut "SAUDARA MLOYOK SUDAH KAMI AMANKAN, MENURUT KETERANGAN SAUDARA MLOYOK BAHWA SAUDARA MLOYOK MENITIPKAN SENJATA API RAKITAN KE KAMU, DIMANA SEKARANG SENJATA API RAKITAN ITU KAMU SIMPAN?, selanjutnya Saksi Leri Bin Yaman menjawab " SENJATA API RAKITAN ITU SAYA BUANG DISEMAK-SEMAK (sambil menunjukan arah), kemudian polisi berkata "SEKARANG KAMU ANTAR SAYA KETEMPAT KAMU MEMBUANG SENJATA API RAKITAN ITU", petugas polisi dan bersama Saksi Leri Bin Yaman serta Terdakwa melakukan pencarian senjata api tersebut yang di buang di semak-semak dekat dermaga, sekira pukul 13.30 wib petugas polisi dan bersama Saksi Leri Bin Yaman serta Terdakwa telah menemukan senjata api rakitan jenis revolver warna silver steanles bergagang kayu cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder dan amnisi kal. 6 mm sebanyak 5 (lima) butir aktif dan 1 (satu) selongsong kal. 6 mm tersebut di semak-semak, kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa, "apa benar ini senjata api rakitan milikmu?", dan di jawab oleh Terdakwa "iya benar milik saya". Kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil senjata api rakitan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui jika senjata api rakitan itu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara membeli dari saudara ANCA yang beralamatkan di Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI (Sum-sel) dengan harga senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, senjata api rakitan tersebut digunakan Terdakwa untuk jaga diri dan untuk menagih hutang;



- Bahwa benar, Terdakwa mengaku bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

- 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "barangsiapa", dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang





kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" yaitu tindakan yang dilakukan bertentangan dengan perundangan-undangan atau peraturan dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah. Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di jalan Poros desa Harapan Mukti Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji karena memiliki senjata api rakitan jenis Revolver warna stainless dengan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder dan 5 (lima) butir amunisi aktif dengan kaliber 6 mm dan 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 mm;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari sabtu 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 wib pada saat Terdakwa sedang di dermaga menunggu orang muat buat kelapa sawit, saat itu Terdakwa bertemu Saksi Leri dan Terdakwa berkata kepada Saksi Leri "saya mau cari mobil untuk angkut pupuk" setelah itu sekira pukul 09.00 Terdakwa Kembali ke dermaga dengan mobil truk biru dan mengangkut pupuk kemudian kuli mengangkut pupuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa menitipkan senjata api tersebut kepada saudara LERI adalah sebelum Terdakwa berangkat mengantar pupuk ke desa Pematang Panggang Kab. OKI Prov. SUMSEL, Terdakwa menghampiri saudara LERI yang sedang berdiri di samping mobil truk warna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut pupuk tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata api rakitan milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang, kemudian senpi tersebut Terdakwa berikan kepada saudara LERI dan Terdakwa berkata kepada saudara LERI "INI RI AKU NITIP SENPI", dan saudara LERI mengambil senpi tersebut dan berkata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"YA", kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saudara LERI dan langsung naik truk tersebut untuk mengawal pupuk;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menitipkan senjata api rakitan tersebut adalah bahwa jalur perlintasan yang Terdakwa lewati untuk mengawal pupuk dari desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya menuju desa Pematang Panggang Kab. OKI Prov. SUMSEL melewati kantor polisi, yaitu yang pertama melewati Polsek Simpang Pematang dan yang kedua melewati Polres Mesuji, karena Terdakwa merasa takut membawa senjata api rakitan tersebut, Terdakwa takut apabila Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut Terdakwa akan terkena razia oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib petugas polisi mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang membawa pupuk jenis NPK dari Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan yang akan di antar ke Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. Oki Prov. Sumsel melalui desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya menggunakan kendaraan R6 Jenis Truk, kemudian anggota Polisi dari Polsek Tanjung Raya melakukan penyekatan terhadap seseorang tersebut di jalan Poros desa Harapan Mukti Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, selanjutnya pada Pukul 11.30 wib Saksi dan anggota Polsek Tanjung Raya yang di pimpin oleh Kanit Reskrim memberhentikan seseorang tersebut, pada saat Polisi memberhentikan seseorang tersebut, Polisi melihat wajah orang tersebut dan Polisi mengenali wajah orang tersebut, bahwa orang tersebut Polisi ketahui bernama YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN, Polisi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan karena Polisi pernah melihat foto Terdakwa tersebut pernah membawa dan memegang senjata api rakitan, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Raya untuk dilakukan interogasi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.50 Wib saat tiba di Polsek Tanjung Raya dan Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa, kemudian memperlihatkan foto seorang laki-laki yang sedang memegang senpi rakitan tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar laki-laki yang ada di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa laki-laki yang sedang memegang senpi di foto tersebut adalah dirinya, selanjutnya Polisi menanyakan dimanakah senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sebelum berangkat mengantarkan pupuk ke desa Pematang Panggang Kab. Oki Prov. Sumsel, Terdakwa telah menitipkan senjata api rakitan milik terlapor kepada Saksi Leri Bin Yaman warga desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 Wib Para anggota Polsek Tanjung Raya dan Terdakwa menuju desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya, sekira pukul 13.20 wib polisi tiba di desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya dan menuju ke dermaga, setelah sampai di dermaga Terdakwa melihat dan menunjukan seorang laki-laki yang sedang duduk di warung dekat dermaga dan Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut bernama Saksi Leri Bin Yaman, kemudian polisi turun dari mobil dan menghampiri laki-laki tersebut, kemudian salah satu anggota polisi berkata kepada laki-laki yang bernama Saksi Leri Bin Yaman tersebut "SAUDARA MLOYOK SUDAH KAMI AMANKAN, MENURUT KETERANGAN SAUDARA MLOYOK BAHWA SAUDARA MLOYOK MENITIPKAN SENJATA API RAKITAN KE KAMU, DIMANA SEKARANG SENJATA API RAKITAN ITU KAMU SIMPAN?", selanjutnya Saksi Leri Bin Yaman menjawab " SENJATA API RAKITAN ITU SAYA BUANG DISEMAK-SEMAK (sambil menunjukan arah), kemudian polisi berkata "SEKARANG KAMU ANTAR SAYA KETEMPAT KAMU MEMBUANG SENJATA API RAKITAN ITU", petugas polisi dan bersama Saksi Leri Bin Yaman serta Terdakwa melakukan pencarian senjata api tersebut yang di buang di semak-semak dekat dermaga, sekira pukul 13.30 wib petugas polisi dan bersama Saksi Leri Bin Yaman serta Terdakwa telah menemukan senjata api rakitan jenis revolver warna silver steanles bergagang kayu cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder dan amnisi kal. 6 mm sebanyak 5 (lima) butir aktif dan 1 (satu) selongsong kal. 6 mm tersebut di semak-semak, kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa, "apa benar ini senjata api rakitan milikmu?", dan di jawab oleh Terdakwa "iya benar milik saya". Kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil senjata api rakitan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika senjata api rakitan itu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara membeli dari saudara ANCA yang beralamatkan di Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI (Sum-sel) dengan harga senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan senjata api rakitan tersebut digunakan Terdakwa untuk jaga diri dan untuk menagih hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai senjata api rakitan tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stainless dengan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder, 5 (lima) butir amunisi aktif dengan kaliber 6 mm, 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 mm.

merupakan barang yang Terdakwa miliki tanpa izin sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANCE Alias MLOYOK Bin HARUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stainless dengan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan 6 (enam) lubang silinder.
  - 5 (lima) butir amunisi aktif dengan kaliber 6 mm;
  - 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 6 mm.

**Seluruhnya dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023, oleh

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dina Puspasari, S.H., M.H dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Darvi Juliansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dina Puspasari, S.H., M.H.

ttd

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Rachmad Donal, S.H.